



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH


Nomor : Sprin/190/V/KA/PB.00/2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan serah terima dan pendistribusian senjata api BNN, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **NAMA, JABATAN DAN KESATUAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI**
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas serah terima dan pendistribusian Senjata Api milik BNN RI untuk satuan kerja BNN Provinsi NTB, yang dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 17 Mei 2024 di Biro Logistik Settama BNN RI Jalan MT. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur;
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 13 Mei 2024




DAFTAR NAMA PETUGAS
SERAH TERIMA DAN PENDISTRIBUSIAN SENJATA API

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN
1.	Anendi	AIPTU	Petugas Penindakan
2.	Muhammad Subkhan	Penata Muda	Pengelola BMN

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 13 Mei 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Gagas Nugraha, SH.,S.I.K.,MM.,MH

